



## **LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DI LAPAS SEBAGAI WUJUD ANTI KORUPSI**

**Al Firhan Fatta Reza**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena budaya korupsi di pemsarakatan serta mengetahui upaya yang sudah dilakukan untuk membangun budaya anti korupsi. Permasalahan korupsi merupakan hal krusial yang dapat merusak suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi secara mendalam. Data yang dikumpulkan menggunakan metode Wawancara dan Observasi. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis setelah itu disimpulkan hasilnya. Pelayan publik berbasis elektronik di Lapas sebagai budaya anti korupsi merupakan langkah yang signifikan dilakukan oleh Lapas dalam memberantas korupsi. Untuk membersihkan sungai yang kotor atau tercemar bukan dari hulu sungai tetapi dari hilir sungai. Untuk memberantas korupsi memang penting membangun manusia yang sadar anti korupsi dengan budaya anti korupsi namun membangun sistem pelayanan publik dengan eletronik lebih signifikan atau membawa kemajuan dalam membangun budaya korupsi.

**Kata Kunci:** Layanan Publik, Lembaga Pemsarakatan, Anti Korupsi

## **PENDAHULUAN**

Permasalahan korupsi merupakan hal krusial yang dapat merusak suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut telah terlihat di tahun 1998 dengan upaya yang dilakuakn oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai suatu agenda reformasi dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Apabalia permasalahan ini tidak diatasi dengan baik maka akan membawa kondisi buruk bagi keadaan bangsa dan negara. Bagi Indonesia korupsi merupakan musuh bersama masyarakat dan bangsa Indonesia terlihat dalam kurung waktu pemerintahan orde lama hingga kurung waktu reformasi, telah diupayakan berbagai cara untuk memberantas korupsi sampai ke akarnya. Korupsi melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, yang umumnya melibatkan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah diperlukan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dari korupsi. Perang melawan korupsi perlu adanya kesatuan visi, persepsi dan misi dari seluruh Penyelenggara Negara. Memberantas korupsi sudah menjadi langkah yang dilakukan sejak dahulu dengan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya dengan ada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dengan keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang berisi mengenai instruksi kepada para Menteri, Jaksa Agung, Panglima

TNI, Kapolri, Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Para Gubernur, serta para Bupati dan Walikota untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Percepatan Pemberantasan Korupsi sesuai Instruksi Presiden tersebut, menjadikan pemicu di setiap daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang anti korupsi. Anti korupsi sendiri merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi Percepatan Pemberantasan Korupsi sesuai Instruksi Presiden tersebut, menjadikan pemicu di setiap daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang anti korupsi. Anti korupsi sendiri merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi

Berdasarkan point 1 pada 15 point Deklarasi Resolusi Pemasarakatan Tahun 2020 berisi :” Berkomitmen mendorong 681 Satuan Kerja (Satker) Pemasarakatan mendapatkan predikat

Pemasarakatan dalam mewujudkan visinya dalam Deklarasi Resolusi Pemasarakatan Tahun 2020 merupakan suatu bentuk nyata perhatian tata kelola pelayanan publik dalam menegakkan pelayanan pemerintah yang bebas dari korupsi. Mewujudkan Pemasarakatan yang tidak korupsi sesuai visi Pemasarkatan merupakan suatu upaya untuk menegakkan dan menjalankan pelayanan publik yang bersih. Korupsi membawa dampak buruk salah diantaranya berupa bisa memundurkan pembangunan dari segala bidang, apalagi terhadap bidang pelayanan publik kepada warga masyarakat. Maka penulis tertarik untuk menulis judul Penelitian berupa : “Layanan Publik Berbasis Elektronik di Lapas Sebagai Wujud Anti Korupsi”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi secara mendalam. Data yang dikumpulkan menggunakan metode Wawancara dan Observasi. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis setelah itu disimpulkan hasilnya.

## **PEMBAHASAN FENOMENA KORUPSI DI PEMASYARAKATAN**

Berbagai macam fenomena bentuk korupsi di pemasyarakatan baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung oleh petugas pemasyarakatan (menggunakan perantara orang lain atau pihak ke-3) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut beberapa bentuk fenomena korupsi pelayanan public di Pemasyarakatan :

### **1. Pendaftaran Kunjungan**

Dalam hal layanan kunjungan terjadi gratifikasi berupa pemberian sesuatu sebagai balas jasa atau imbalan atas perlakuan oknum petugas pemasyarakatan dalam hal mendahulukan antrian layanan kunjungan. Hal ini terjadi karena layanan kunjungan yang digunakan masih manual belum menggunakan layanan publik berbasis eltronik. Hal tersebut menjadi sebuah peluang gratifikasi yang dilakukan oleh oknum petugas layanan kunjungan kepada pengunjung di lapas.

### **2. Penempatan kamar**

Dalam hal penempatan kamar dimana kondisi Lapas yang overcrowded dijadikan sebuah peluang oleh oknum petugas lapas untuk memperkaya diri dengan melakukan pungutan liar (pungli) kepada narapidana baru agar mengeluarkan uang lebih agar mendapatkan tempat tinggal kamar atau sel yang layak huni.

### **3. Peredaran Handphone di Lapas**

Pemusnahan alat komunikasi handphone sejumlah 500 buah dilakukan oleh Jajaran Dirjen Pemasyarakatan beserta Kementrian Hukum dan HAM yang diduga untuk transaksi narkoba di Lapas Tangerang.

### **4. Peredaran Narkoba di Lapas**

Menkum HAM Yasonna Laoly meminta agar petugas lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak bermain-main dan menyalahgunakan wewenang, misalnya turut membantu peredaran narkoba di lapas. Yasonna mengatakan akan memberi sanksi hukuman disiplin hingga pemecatan kepada pihak yang bermain-main dengan narkotia di unit pelaksana teknis pemasyarakatan.

### **5. Fasilitas Sel Mewah di Lapas**

Ruangan kamar dengan fasilitas penyejuk udara, televisi, kulkas besar, dan kamar mandi pribadi terdengar lebih mirip dengan gambaran hotel daripada sel penjara. Tetapi, di penjara Sukamiskin di Provinsi Jawa Barat, para sipir penjara diduga menyediakan berbagai perlengkapan mewah tersebut kepada para narapidana yang kaya dan berposisi kuat, yang dilaporkan membayar antara \$19.000 hingga \$35.000, atau sekitar Rp275 juta hingga Rp506 juta, untuk mendapatkan pelayanan khusus. Beberapa tahanan bahkan menerima kunci sel sendiri dan dapat keluar-masuk sesuka hati.

### **6. Suap perizinan yang dilakukan oleh Eks Oknum Kalapas Sukamiskin**

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan narapidana kasus suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Fahmi Darmawansyah diperiksa dalam kasus dugaan suap perizinan dan fasilitas

mewah di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Dia akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen.

7. Pengutan Liar (pungli) dalam pemberian layanan pembebasan bersyarat (PB) dan cuti bersyarat (CB).

Ombudsman menemukan adanya pungutan liar (pungli) dalam pemberian layanan pembebasan bersyarat (PB) dan cuti bersyarat (CB). Ada dua jalur layanan yang disebut sebagai jalur cepat dan jalur semi cepat. Biaya yang dikenakan untuk jalur cepat senilai Rp 5 juta lebih. Setelah biaya tersebut dibayarkan, WBP mendapatkan haknya sesuai perhitungan Badan Pemasarakatan (Bapas) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dengan mendapatkan surat keputusan (SK) dalam waktu yang relatif cepat. Dengan demikian, WBP mendapatkan jadwal kepastian keluar dari rutan. Untuk jalur semi cepat, tahanan harus membayar Rp 1 juta melalui beberapa tahapan sidang oleh petugas Bapas. Proses pada jalur semi cepat ini dinilai lebih bertele-tele atau tidak secepat dengan yang membayar mahal.

#### **UPAYA MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI**

Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya Pemasarakatan dalam mendukung Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat dengan cepat, tepat dan professional melalui langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan penetapan

satuan kerja (satker) untuk diusulkan WBK/WBBM.

Inovasi pelayanan merupakan langkah awal untuk mengantarkan menuju budaya anti korupsi di UPT Pemasarakatan. Lapas dalam melakukan inovasi pelayanan publik pada pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai bentuk dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, terutama warga binaan berupa :

- Tetap Bertemu Saat Pandemi dinamakan Program TEMU
- Sistem Antrian Online dinamakan Program SATRIO
- Sistem Antrian Face Id Narapidana dinamakan Program SAFIRA
- Sarana Pengaduan Dengan Whatsapp dinamakan Program SAPUDEWA
- Self Service Warga Binaan Pemasarakatan dinamakan Program SERGAP
- Stempel Sinar UV Demi Keamanan dan Kunjungan dinamakan Program TENAR ANJUNGAN
- Cek Atribut dan Kelengkapan dinamakan Program CEKATAN
- Jalur Disabilitas Go dan Duta Layanan Kunjungan dinamakan Program Jago Tayang

Budaya Anti Korupsi saat ini sudah banyak disuarakan atau sosialisasikan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan pada pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Budaya Anti Korupsi yang dilakukan berupa public campaign tentang pengendalian gratifikasi berupa :

- Sosialisasi dan Evaluasi berupa Budaya Kerja Berorientasi Kepuasan Masyarakat

Dalam meningkat budaya anti korupsi di lapas banyak kegiatan apel di lapas dilakukan kegiatan sosialisai

berupa pemberian pengarahan oleh Pembina apel pada pagi hari dan sore hari dilakukan kegiatan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan harian yang telah dilakukan. Sosialisasi dan evaluasi ini diselengi dengan penguatan nilai karakter melalui slogan-slogan, deklarasi, bahkan yel-yel yang beragam dan beraneka macam di setiap lapas. Hal ini menunjukkan keseriusan Lapas untuk meningkatkan kualitas pelayan public sudah mulai terinternalisasi dari dalam diri petugas lapas itu sendiri untuk meningkatkan dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

- Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (Orientasi Pelayanan kepada Masyarakat)
- Penataan Tata Laksana Standar Operasional Prosedur dan Mekanisme serta Ketentuan setiap Pelayanan (Layanan Kunjungan, Pengurusan Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Bersyarat).
- Penggunaan Elektronik Office berbasis Informasi Teknologi berupa Sistem Database Masyarakat (SDP), Sistem Surat Keluar dan Masuk (SISUMAKER), Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
- Sistem Keamanan Berbasis IT berupa Mesin X-Ray, Metal Detector, SDP Portir, Panic Bottom, Acces Door Electronic, CCTV untuk mengantisipasi masuknya barang terlarang ke area Lapas.
- Keterbukaan Informasi Publik melalui Instagram, youtube, twitter dan websiteresmi
- Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
- Ruang Layanan Informasi berupa pengusulan pb, cb, cmb dan layanan pengaduan
- Fasilitas Layanan Publik berupa jalur khusus disabilitas, ruang ramah anak, ruang ibu menyusui, mushola, dan toilet

## **HAMBATAN DALAM MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI DI UPT PEMASYARAKATAN**

Membangun budaya anti korupsi berarti membangun sebuah budaya atau kebiasaan kerja secara terus menerus dan berkelanjutan untuk tidak melakukan tindakan atau korupsi. Hambatan membangun budaya anti korupsi di UPT Masyarakatan terdiri dari :

### **1. Faktor Petugas Masyarakatan**

- Rakus dan Tamak

Budaya Anti Korupsi di Lapas menjadi sulit terlaksana dengan baik karena aspek individu atau karakter atau kepribadian petugas yang dimana sebagaimana manusia memiliki keinginan yang tidak pernah puas sehingga memunculkan sifat tamak dan rakus dalam diri.

- Gaya hidup konsumtif

Lebih besar pasak daripada tiang, begitu pula dengan pola gaya hidup konsumtif karena lebih pengeluaran daripada pemasukan sehingga menimbulkan peluang untuk tindakan korupsi agar memenuhi gaya hidup dan selera konsumtif.

- Malas atau tidak mau bekerja lebih keras

Memiliki mindset atau pola pikir yang salah, dimana petugas masyarakatan merupakan pegawai negeri yang digaji secara tetap oleh negara sehingga bila ingin pemasukan yang lebih harus bekerja lebih keras bukan dengan malas bekerja keras dan melakukan cara yang instan dengan praktik tindakan korupsi dengan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan.

### **2. Organisasi**

- Kurang teladan pimpinan

Kedudukan pemimpin sebagai pemimpin dalam suatu lembaga (baik bersifat formal maupun informal) mempunyai dampak secara signifikan bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak

bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, maka bawahan akan mengikutinya. Contoh : Kepala Lapas meminta atau bawahannya uang kepada narapidana, dikesempatan yang sama bawahannya akan melakukan pungli yang mengatasnamakan kalapas dengan memerintahkan narapidana. Hal ini jelas membuktikan sifat pemimpin yang tidak baik sehingga menghambat budaya anti korupsi

- **Regenerasi Kepemimpinan**

Ketika budaya organisasi anti korupsi sedang berjalan dengan baik lalu Kepemimpinan di Lapas sedang terjadi pergantian atau mutase atau promosi, maka Pemimpin yang terpilih cenderung tidak melanjutkan budaya organisasi yang sedang berjalan dengan baik dengan nilai, gaya atau budaya yang menurut pimpinan yang baru dalam masa kepemimpinannya.

- **Kultur organisasi yang kurang baik dan benar**

Kultur kerja atau budaya kerja di organisasi memiliki pengaruh yang kuat kepada kinerja anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi bila hal tersebut terus berlanjut akan memungkinkan peluang terjadinya korupsi.

**ANALISIS KELOMPOK TERKAIT BUDAYA ANTI KORUPSI**

Pelayan publik berbasis elektronik di Lapas sebagai budaya anti korupsi merupakan langkah yang signifikan dilakukan oleh Lapas dalam memberantas korupsi. Untuk membersihkan sungai yang kotor atau tercemar bukan dari hulu sungai tetapi dari hilir sungai. Untuk memberantas korupsi memang penting membangun manusia yang sadar anti korupsi dengan budaya anti korupsi namun membangun sistem pelayanan publik dengan eletronik lebih signifikan atau

membawa kemajuan dalam membangun budaya korupsi.

Berdasarkan Hasil Webinar Mencegah Korupsi yang diselenggarakan pada Rabu,19 Agustus memaparkan bahwa Strategi Pemberantasan Korupsi meliputi :

1. Strategi pemberantasan korupsi yang bersifat represif

Strategi penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Strategi ini meliputi beberapa tahapan;

- Pengaduan/laporan masyarakat
- Penelaahan
- Penyelidikan
- Penyidikan
- Penuntutan
- Eksekusi putusan

2. Strategi pemberantasan korupsi melalui perbaikan system

Strategi pemberantasan korupsi melalui perbaikan system • Mendorong transparansi penyelenggaraan negara seperti yang dilakukan oleh KPK menerima laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan juga pelaporan gratifikasi. • Memberikan rekomendasi kepada kementerian dan Lembaga terkait untuk melakukan Langkah-langkah perbaikan. • Memodernisasi pelayanan publik dengan online dan system pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif.

3. Strategi pemberantasan korupsi melalui edukasi dan kampanye

Strategi pemberantasan korupsi melalui edukasi dan kampanye • Pembelajaran Pendidikan antikorupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi • Membangun prilaku dan budaya antikorupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usian dini, taman kanak-kanan, dan sekolah dasar.

Menilai pelayanan publik berbasis elektronik di Lapas bila dilihat

dalam Strategi Pemberantasan Korupsi di atas telah sesuai dengan 2 dari 3 nilai di atas. Nilai tersebut ialah pemberantasan korupsi melalui perbaikan sistem dan pemberantasan korupsi melalui edukasi dan kampanye. Reformasi Birokrasi yang dilakukan Pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Atas pernyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa Pemasyarakatan memiliki internalisasi atau nilai yang lahir dari dalam diri untuk memberikan pelayanan publik sehingga dapat diartikan ini sebagai nilai-nilai untuk petugas pemasyarakatan yang sadar korupsi secara tidak langsung. Mengapa demikian ? Karena Pemasyarakatan merupakan bagian dari Pemerintah atau Organisasi Publik yang bukan berorientasi kepada keuntungan atau profit untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara lebih khusus warga binaan pemasyarakatan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pemasyarakatan pada unit pelaksana teknis terus melakukan inovasi-inovasi pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi atau elektronik sehingga bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Reformasi Birokrasi pada pembanguna Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT PAS) menyisipkan salah satu nilai strategi pemberantasan korupsi berupa edukasi dan kampanye. Hal ini terlihat dan terlaksana dalam kegiatan sosialisasi dan evaluasi setiap hari yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dengan menyisipkan nilai-nilai yang bersifat memberikan penguatan dalam melaksanakan tugas di pagi hari dan penutup di sore hari.

Bentuk nyata dari nilai-nilai tersebut berupa slogan-slogan, deklarasi, bahkan yel-yel yang beragam dan beraneka macam di setiap lapas.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Inovasi-inovasi yang dilakukan Lapas untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut dapat terlaksana dengan melibatkan 2 hal yaitu niat atau tujuan pelayanan itu sendiri dan alat atau sistem untuk mewujudkan tujuan pelayanan tersebut.

Pelayan publik berbasis elektronik di Lapas sebagai budaya anti korupsi merupakan langkah yang signifikan dilakukan oleh Lapas dalam memberantas korupsi. Untuk membersihkan sungai yang kotor atau tercemar bukan dari hulu sungai tetapi dari hilir sungai. Untuk memberantas korupsi memang penting membangun manusia yang sadar anti korupsi dengan budaya anti korupsi namun membangun sistem pelayanan publik dengan elektronik lebih signifikan atau membawa kemajuan dalam membangun budaya korupsi.

### **SARAN**

Pelayanan publik berbasis elektronik di Lapas merupakan buah teknologi buatan tangan manusia dimana manusia tidak luput dari kesalahan dan kecerobohan. Untuk memastikan pelayanan publik berbasis elektronik di lapas terus berjalan dengan baik perlu adanya dukungan berupa partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan dimana satu sisi masyarakat juga yang telah menikmati pelayanan publik berbasis elektronik di lapas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

**Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Pengesahan United Nations Conventions Against Corruptions

Perpres Nomor 55 Tahun 2012 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Menengah 2012-2014.

Perpres Nomor 54 Tahun 2018 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK).

**Jurnal**

Dan Lupu, C. G. ( 2015 ). Influence of e-government on the level of corruption in some EU and non-EU states. *Procedia Economics and Finance* 20 , 365 – 371.

Eko Handoyo, S. M. (2010). PENANAMAN NILAI-NILAI KEJUJURAN MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SMA 6 KOTA SEMARANG. *Abdimas* Vol 14, No 2 .

Elsa Debora Manurung, S. N. (2019). PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

DAN. *Veritas et Justitia* Volume 5 • Nomor 2 , 399-420.

Grimes, J. C. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly* 27, 264-271.

Harto, K. ( 2014). Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama. *Intizar*, Vol. 20, No. 1, 121-138.

Ridwan. ( 2014). UPAYA PEMBENTUKAN PERILAKU PENEGAK HUKUM YANG ANTI KORUPSI MELALUI REKAM SIDANG TIPIKOR. *MMH* Jilid 43 No. 3, 404-410.

S., L. A. (2016). Konsep dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Dalam Rangka Mewujudkan Generasi Yang Bebas Korupsi. *Lexlibrum* Volume 3 Nomor 1, 389 – 400.